



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 27 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B;
- c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan Surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
- d. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya dapat disingkat UPTD IKM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

## B A B II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD IKM pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A.

## B A B III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) UPTD IKM merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang perindustrian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) UPTD IKM berkedudukan di Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) UPTD IKM dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

## B A B IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD IKM terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Staf .
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD IKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## B A B V

## WILAYAH KERJA

### Pasal 5

Wilayah kerja UPTD IKM meliputi Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

## BAB VI

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

### UPTD INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 6

- (1) UPTD IKM sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional di bidang perindustrian
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD IKM mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan di lingkup UPTD IKM;
  - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD IKM;
  - c. Pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  - d. Penyiapan bahan dan Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD IKM; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kedua

### KEPALA UPTD INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.

#### Pasal 7

Kepala UPTD IKM mempunyai tugas :

- a. Memimpin, membina dan mengendalikan penyelenggaraan program/kegiatan UPTD IKM agar lancar dan aman;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

#### Bagian Ketiga

### KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

#### Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD IKM;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD IKM;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD IKM sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian  
Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD IKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan  
Pasal 11

(1) Kepala UPTD IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV b.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD IKM memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bidang Perindustrian.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan setiap urusan wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(3) Kepala UPTD IKM wajib memberikan penunjukan bimbingan dan mengawasi pekerjaan setiap urusan yang berada di lingkungan UPTD IKM.

BAB IX  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 13

1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD IKM diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

2) Kriteria personil yang akan mengisi Organisasi UPTD IKM disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD IKM dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Perdagangan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

UPTD IKM berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat akhir Tahun 2018.

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara




ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH INDUSTRI KECIL DAN  
MENENGAH PADA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A**

---



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.

NIP. 19690423 200212 1 003